



**DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP ORANG LANJUT
USIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli.)**

Adam Gumelar

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

adam.18001@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pembedaan terhadap lanjut usia pelaku pencabulan terhadap anak, dimana terdapat disparitas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal tersebut disatu sisi dianggap mengakibatkan ketidakadilan hukum, tetapi hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hakim pada orang usia lanjut yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli. dan pertimbangan hakim yang ideal pada orang lanjut usia yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep pertanggung jawaban pidana. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka di analisis dengan cara preskriptif. Hasil dari penelitian yaitu disparitas putusan dapat terjadi karena tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai faktor usia lanjut sebagai pertimbangan hakim apalagi sampai menuju ke alasan meringankan atau memberatkan dan faktor usia lanjut pelaku pada tindak pidana pencabulan anak dibawah umur seharusnya mendapatkan toleransi sebagai alasan meringankan terdakwa, apalagi kesejahteraan orang lanjut usia juga telah dijamin oleh negara melalui Undang – Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

Kata Kunci : Migrasi keputusan, Usia Pelaku dan Pelecehan Seksual

Abstract

Elderly people is a stage where a person will physically and mentally decline whose welfare has been guaranteed in Law No. 13 of 1998 concerning the welfare of the elderly, but when elderly people deal with legal process, Law No. 13 of 1998 is not implemented properly. Based on data from court decisions regarding sentencing in the elderly people, it was found that decisions that aggravated and lighten sentences for elderly people due to the absence of criminal law regulating about elderly, namely decision No. 48/Pid.Sus/2021/Pn MJY, No. 170/Pid.Sus /2018/PN Ag, No 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli. The issue discussed in this study is legal ambiguity against the elderly in the court process. The purpose of this study is to find out whether elderly is a judge's consideration in making a decision, and whether elderly in the judge's consideration is following the criminal act of the perpetrators. The research method used in this study is the normative juridical method that using law approach, case approach, and criminal responsibility concept approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results showed that the elderly factor was considered by the judges, but the judges did not fully refer to Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly and the use

of elderly in the judge's consideration was in accordance with the crime of obscenity, both juridically and non-juridically.

Keywords : Mitigation of decision, Age of Perpetrator and Sexual abuse.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana di dalam hukum Indonesia mengenal adanya subjek hukum. Menurut Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh adanya hak dan kewajiban dari hukum dan dimana hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum (Natadimaja 2009), Orang sebagai subyek hukum dapat dibedakan menjadi dua (2) pengertian yaitu Orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi dimana sering disebut dengan *Natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon* dan orang dalam bentuk badan hukum atau biasa disebut dengan *Rechts persoon*. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah orang dalam bentuk manusia yaitu sebagai pembawa hak atau subyek didalam hukum, sebagai salah satu subjek hukum orang atau manusia seharusnya mendapatkan pengaturan yang tegas ketika menjalani proses Hukum, menjadi sebuah realita manusia ketika menginjak usia lanjut maka kondisinya akan menurun baik jasmani maupun rohani. Lanjut usia merupakan populasi yang mengalami penuaan dan membutuhkan proses adaptasi terhadap berbagai perubahan fungsi dan stres lingkungan yang disebabkan penurunan kemampuan tubuh (Sriastiti and Bendesa 2018).

Di Indonesia sendiri lanjut usia pun juga telah menjadi perhatian khusus, hal ini terbukti dengan adanya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lanjut usia sendiri merupakan warga negara yang telah memasuki usia 60 tahun keatas sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 13 Tahun 1998. Dengan kata lain negara telah memberikan jaminan atas kesejahteraan orang dengan lanjut usia yang telah diatur dari segala aspek apapun, tidak terkecuali dari aspek hukumnya. Namun dalam implementasinya saat ini banyak ditemukan atau tidak jarang bahwa orang yang telah memasuki lanjut usia masih terlibat dalam proses hukum. Sebagai negara yang telah menjamin kesejahteraan orang lanjut usia, maka dalam aspek hukum pun juga harus ada perhatian ketika orang lanjut usia menjalani proses hukum terutama, jika orang dengan lanjut usia tersebut menjadi seorang terdakwa.

Pertimbangan non yuridis sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam hukum pidana kontemporer dikatakan bahwa pertimbangan tersebut mencakup latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa (Andjeng Pratiwi 2019). Tentu saja faktor usia terdakwa tersebut masuk ke dalam kategori kondisi diri terdakwa yang juga harus digunakan sebagai pertimbangan non yuridis dalam memberikan putusan (Nurhafifah dan Rahmiati 2015), namun hal tersebut hanya mengamankan faktor usia tersebut dimasukkan ke dalam pertimbangan non yuridis hakim, tidak disebutkan bahwa dengan faktor tersebut maka harus diringankan ataupun diberatkan, apalagi hukum pidana Indonesia memberikan ruang terjadinya disparitas pada putusan hakim, maka bisa saja terjadi perbedaan pada pertimbangan hakim dengan objek yang sama.

Seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli, dimana merupakan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang pelakunya adalah orang dengan usia lanjut yang keduanya dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun pada kedua putusan tersebut memberikan putusan yang berbeda ketika mempertimbangkan faktor usia lanjut dalam memberikan sanksi pidana, Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY memberikan putusan bahwa dengan karena pelaku merupakan orang dengan usia lanjut maka hakim menggunakan faktor usia lanjut sebagai alasan untuk meringankan terdakwa dengan putusan akhir pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair 2 bulan kurungan, sedangkan sebaliknya pada putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli, hakim menggunakan faktor

usia lanjut tersebut sebagai alasan pemberat terhadap terdakwa dengan putusan akhir pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 subsidair 2 bulan kurungan.

Terjadinya disparitas putusan seperti hal diatas memang sering terjadi pada hukum pidana, karena memang disparitas mempunyai ruang pada hukum acara pidana asalkan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku (Abdurrahman, Praptono, and Rizkianto 2012), Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim. namun tidak bisa dipungkiri bahwa hukum juga mempunyai kepastian hukum sebagai salah satu tujuannya, maka ketika terjadi disparitas seperti demikian memberikan banyak hal untuk dianalisis, seperti penyebab terjadinya disparitas tersebut, lalu bagaimana pertimbangan yang ideal pada kasus tersebut, serta apakah sebenarnya sudah terdapat kepastian hukum atau perlu dibuat norma untuk memberikan kepastian hukum pada kasus tersebut.

Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hakim pada orang lanjut usia yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli.Serta mengetahui pertimbangan hakim yang ideal pada orang lanjut usia yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Galang Taufani Suteki 2018). Penelitian normatif dilakukan untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai resep untuk memecahkan masalah yang diangkat (Marzuki 2005). Penelitian normatif digunakan untuk diskusi hukum jika terjadi kesenjangan,

biguitas, dan norma yang bertentangan. Artinya bahwa penelitian hukum normatif membantu memelihara aspek penting hukum sebagai ilmu normatif yaitu *suigeneris*” (Diantha 2006).

Bahan – bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu KUHP, KUHPA, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku, dan jurnal hukum serta teori hukum dan pendapat para ahli hukum terkenal yang dapat dipertanggung jawabkan (Fajar 2010).

Pengumpulan bahan hukum primer, dilakukan secara sistematis diidentifikasi dan dikumpulkan sesuai dengan hukum dan peraturan (Diantha 2006). Tidak hanya itu bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui indentifikasi sistematis buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian (Yulianto 2009). Pengolahan bahan hukum dengan memilah atau menyeleksi bahan hukum, kemudian mengelompokkannya kedalam kelompok-kelompok dan mengeditnya secara sistematis. Pemrosesan bahan hukum ini dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan antara bahan hukum dengan bahan lainnya untuk mendapatkan gambaran temuan.

Selanjutnya pengumpulan bahan hukum. Teknik yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis perspektif dengan melakukan perbandingan bahan hukum lainnya yang diharapkan berakhir pendapat (Sri Mamudji 2005). Perspektif yang dimaksud yaitu mengenai salah atau benar, sudah atau belum, atau seyokjanya sesuai isu hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Disparitas putusan dalam hal penjatuan pidana diperbolehkan menurut pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas, sehingga terjadinya disparitas putusan antara Studi Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli, secara yuridis bukan merupakan hal yang salah, namun secara sosiologis akan timbul beberapa pertanyaan mengenai validitas putusan tersebut.

Mengenai objek disparitas yang terjadi pada kedua putusan tersebut yakni tentang faktor usia lanjut terdakwa yang dijadikan pertimbangan hakim, dimana pada putusan yang pertama meringankan dan yang kedua justru memberatkan, secara lengkap pertimbangan hakim meliputi beberapa alasan meringankan dan memberatkan, Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 48/Pid.Sus/2021/Pn MJY, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut. Hal yang memberatkan perbuatan yaitu Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma pada anak/korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sudah lanjut usia. Sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan trauma bagi masa depan saksi korban, terdakwa sebagai orang yang lebih tua seharusnya mengayomi dan melindungi saksi korban yang masih anak-anak namun perbuatan terdakwa justru dapat merusak masa depan saksi korban, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam menjalani persidangan, terdakwa mengakui segala

perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa belum pernah dihukum.

Jika dilihat dari tindak pidananya, yakni pencabulan anak dibawah umur, di dalam pengaturan tindak pidana tersebut tidak ada peraturan yang mengatur jika pelaku merupakan orang dengan usia lanjut, termasuk juga perlakuan terhadap terdakwa baik itu diringankan atau diberatkan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 293 KUHP tentang Pencabulan Anak dapat diajukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya, bahkan pada hukum pidana secara umum juga tidak peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai faktor usia lanjut menjadi pertimbangan hakim untuk diringankan ataupun diringankan, kecuali hukum pidana kontemporer yang mengatakan bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kondisi diri terdakwa dalam hal ini termasuk usia terdakwa.

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/doktrin putusan hakim (Hananta 2018). Umumnya dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan (Arief 2005)

Mengenai alasan meringankan dan memberatkan, dalam hukum pidana dilihat dalam dua sudut pandang, yakni alasan yuridis dan alasan faktual, alasan yuridis melihat keadaan objektif terjadinya suatu tindak pidana, misalnya : Percobaan (Pasal 53 KUHP); Pembantuan (Pasal 56 KUHP); Pertanggungjawaban pidana bagi

Anak; dan pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 4 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999, sedangkan alasan faktual melihat dari keadaan subjektif terjadinya tindak pidana, yaitu keadaankeadaan yang meliputi pelaku (kondisi pelaku) saat melakukan tindak pidana. Alasan pidana faktual ini biasanya Nampak pada putusan Hakim sebagai “Hal yang Meringankan”.

Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yang telah disebutkan diatas, terdapat hal yang meberatkan dan meringakan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa , hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu:
 - a. Meresahkan masyarakat.
 - b. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri.
 - c. Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.
 - d. Terdakwa sudah pernah dihukum.
- 2) Hal-hal yang meringankan pidana, yaitu :
 - a. Belum pernah dihukum.
 - b. Menyesali perbuatannya.
 - c. Mengakui perbuatannya.
 - d. Bersikap sopan dipersidangan (Huku and Oleo 2016).

Melihat faktor kondisi terdakwa yang telah lanjut usia bahwa disebutkan pada hukum pidana kontemporer dan pada alasan faktual, maka jika dilihat kondisi orang denga usia lanjut tentu saja berbeda dengan orang pada umumnya, Menurut Maramis (2011) proses penuaan secara alamiah dapat menimbulkan beberapa perubahan meliputi perubahan fisik, psikologis, social, bahkan spiritual. Sedangkan Menurut Allender, Rector, dan Warner (2014) bahwa usia lanjut merupakan kelompok berisiko yaitu kumpulan orang-orang dengan masalah kesehatannya (Sapti et al. 2021). Seorang yang sudah memasuki usia lanjut akan mudah terserang berbagai penyakit, penyakit yang sering menyerang pada orang usia lanjut mulai dari diabetes, hipertensi, jantung, dan lainnya. Lembaga bantuan hukum (LBH) masyarakat melaporkan direktorat jendrat permasyarakatan dan polri mencatat 83 kasus kematian didalam

penjara (Rachman n.d.), Penyebab kematian yang sering terjadi di dalam penjara diakibatkan oleh faktor penyakit dengan persentasi 60,25%. Menurut Rosen Feld orang usia lanjut justru memiliki nafsu yang tidak berubah baik naik ataupun menurun meskipun kondisi fisiknya ditambah dengan realita bahwa orang dengan usia lanjut banyak yang hidup sendiri atau tidak mempunyai pasangan baik karena meninggal ataupun bercerai mengingat angka harapan hidup di Indonesia menurut data bps hanya mencapai 70 tahun.(Hakim 2020)

Secara norma juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang sedikit banyak menyinggung tentang orang dengan usia lanjut, misalnya pada Undang – undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia, yang didalamnya mengatur ketentuan – ketentuan tentang hak – hak lansia sehingga kesejahteraanya dapat terjamin di negara ini, dan yang paling penting pada undang – undang ini adalah terdapat ketentuan batasan usia orang masuk kategori usia lanjut atau lansia. Selain itu dalam R KUHP juga terdapat pengaturan mengenai perlakuan orang usia lanjut dalam hukum pidana, secara detail R KUHP (2019) dalam rancangannya mengatur pada pasal 70 angka b terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun mengatur bahwa sebisa mungkin tidak dipidana. R KUHP ini disusun oleh pakar-pakar yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya tentunya dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia agar lebih mengakomodasi dan memberi rasa keadilan kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

Analisa Penyebab Terjadinya Disparitas Pertimbangan Hakim Pada Orang Usia Lanjut Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 48/Pid.Sus/ 2021/ PN MJY Dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli.

Berangkat dari sisi sosiologis yang menimbulkan pertanyaan – pertanyaan ketika terjadinya disparitas putusan, tentunya penyebab terjadinya disparitas putusan tersebut menjadi pertanyaan utama yang harus dianalisis, yang pertama harus divalidasi adalah keabsahan terjadinya disparitas putusan di dalam hukum pidana Indonesia, menurut pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya

seumur hidup, dari frasa pasal tersebut secara tidak langsung telah memberi ruang terjadinya disparitas karena terdapat rentang sanksi pidana yang dijadikan rujukan, sehingga dari hal tersebut dapat dikatakan hukum pidana memperbolehkan terjadinya disparitas. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas (Arief 2005).

Terdapat beberapa putusan pengadilan yang mana didalamnya memperbolehkan adanya disparitas dan telah terjadi disparitas, hal tersebut dapat dilihat pada direktori putusan Mahkamah Agung ditemukan 7629 kasus disparitas (Indonesia n.d.), hal tersebut menunjukkan bahwa disparitas putusan merupakan fakta dalam acara pidana Indonesia yang harus diterima kenyataannya karena memang hukum acara pidana Indonesia memberi ruang pada disparitas tersebut, namun menjadi fakta pula bahwa disparitas ini menjadi salah satu alasan dari pihak yang mengajukan banding ataupun kasasi, sehingga pertanyaan – pertanyaan yang muncul ketika terjadinya disparitas menjadi hal yang lumrah terjadi dan memang perlu untuk dianalisis.

Dalam kasus ini objek disparitas yang terjadi adalah faktor lanjut usia pada putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli yang dijadikan pertimbangan hakim pada pelaku pencabulan anak dibawah umur, dalam hukum positif di Indonesia tidak ada peraturan yang mengatur faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim khususnya sebagai alasan meringankan ataupun memberatkan, penggunaan faktor lanjut usia ini hanya tersirat dalam konsep pertimbangan non yuridis hukum pidana kontemporer yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pertimbangan yuridis ialah kondisi diri terdakwa dimana tentu saja faktor usia termasuk kondisi diri terdakwa, sama halnya dengan alasan faktual meringankan dan memberatkan pada hukum pidana yang dimana harus melihat kondisi diri terdakwa untuk mendapatkan kesimpulan alasan meringankan dan memberatkan yang didapatkan terdakwa. Pemberian pidana dapat memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut

penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim (Parwata 2015).

Dengan demikian hal diatas merupakan latar belakang terbesar penyebab terjadinya disparitas putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli mengenai faktor usia lanjut sebagai pertimbangan hakim pada pelaku pencabulan pada anak dibawah umur, yakni tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai faktor usia lanjut sebagai pertimbangan hakim apalagi sampai menuju ke alasan meringankan atau memberatkan, meskipun terdapat konsep dalam hukum pidana kontemporer yang mengatakan bahwa kondisi terdakwa termasuk ke dalam pertimbangan non yuridis, namun tetap saja tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa faktor tersebut sebagai alasan meringankan atau memberatkan, tetapi hanya mengamanatkan agar kondisi diri terdakwa dalam hal ini faktor usia dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim. Kebebasan hakim juga merupakan faktor terjadinya disparitas pembedaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dasar pertimbangan Hakim dalam penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pembedaan pada perkara pidana, berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Undang-Undang (Muharram 2018). Kondisi tersebut menciptakan ruang antar hakim terjadi perbedaan pertimbangan mengenai faktor usia lanjut sebagai alasan meringankan atau digunakan sebagai alasan memberatkan, sehingga timbullah disparitas mengenai hal tersebut (Alexsander and Widowaty 2020).

Kesesuaian Usia Lanjut Dalam Pertimbangan Hakim Dengan Tindak Pidana Dari Pelaku

Perbedaan yang terjadi dari disparitas kedua

putusan tersebut ialah karena pada pertimbangan faktor usia lanjut masing – masing putusan berbeda, Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY hakim menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku yang berusia 77 tahun dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 bulan. Hakim dalam putusan ini mengatakan bahwa faktor lanjut usia merupakan salah satu alasan meringankan terdakwa, dengan alasan kondisi fisik terdakwa yang telah berusia lanjut, sedangkan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli. Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku yang berusia 63 tahun dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000, dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan dan berbeda dengan putusan yang pertama, dalam putusan ini hakim mengatakan bahwa faktor lanjut usia terdakwa merupakan salah satu alasan memberatkan terdakwa dengan alasan orang dengan usia lanjut seharusnya dapat memberi contoh yang baik dan mengayomi, dari kesenjangan dua putusan tersebut terhadap objek yang sama, secara sosiologis akan timbul pertanyaan bagaimana seharusnya faktor lanjut usia idealnya digunakan sebagai pertimbangan hakim.

Pada penjelasan diatas dimana tidak ada norma yang mengatur mengenai faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim khususnya sebagai hal yang meringankan ataupun memberatkan, dan dalam konsep pun hanya mengamanatkan untuk memperhatikan kondisi terdakwa dalam pertimbangan hakim, tanpa secara eksplisit menyebutkan digunakan pada alasan meringankan atau memberatkan, serta alasan faktual dalam hukum pidana yang sama halnya menyebutkan bahwa pertimbangan hakim harus mengakomodasi kondisi terdakwa, maka satu – satunya cara untuk mendapatkan kesimpulan apakah faktor lanjut usia ini masuk dalam alasan meringankan atau memberatkan adalah dengan benar – benar menganalisis kondisi diri orang dengan usia lanjut secara umum berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pada tindak pidana yang dilakukan.

Kondisi orang dengan usia lanjut tentu saja berbeda dengan orang pada umumnya, Menurut

Maramis (2011) proses penuaan secara alamiah dapat menimbulkan beberapa perubahan meliputi perubahan fisik, psikologis, social, bahkan spiritual. Sedangkan Menurut Allender, Rector, dan Warner (2014) bahwa usia lanjut merupakan kelompok berisiko yaitu kumpulan orang-orang dengan masalah kesehatannya.(Sapti et al. 2021) Seorang yang sudah usia lanjut akan mudah terserang berbagai penyakit, penyakit yang sering menyerang pada orang usia lanjut yaitu diabetes, hipertensi, jantung, dan lainnya. Lembaga bantuan hukum (LBH) masyarakat melaporkan direktorat jendrat permasyarakatan dan polri mencatat 83 kasus kematian didalam penjara. Penyebab kematian terjadi di dalam penjara terjadi akibat faktor penyakit dengan persentasi 60,25% (Rachman n.d.).

Menurut Rosen Feld orang usia lanjut justru memiliki nafsu yang tidak berubah baik naik ataupun menurun meskipun kondisi fisiknya menurun (Gonibala 2019), ditambah dengan realita bahwa orang dengan usia lanjut banyak yang hidup sendiri atau tidak mempunyai pasangan baik karena meninggal ataupun bercerai, mengingat angka harapan hidup di Indonesia menurut data bps hanya mencapai 70 tahun (Hakim 2020). Dengan kondisi demikian jika dikomparasi dengan konsep pertanggung jawaban pidana untuk melihat kemampuan bertanggung jawab terdakwa jika dihadapkan dengan nilai toleransi, kondisi merugikan tersebut seharusnya sudah memberikan toleransi pada kemampuan bertanggung jawab terdakwa dalam tanda kutip usia lanjut. Jika dianalisis dengan nafsu yang tidak menurun dan bahwa banyak yang sudah tidak mempunyai pasangan sehingga tidak ada subjek untuk melampiaskan nafsunya yang padahal tidak ada penurunan, sehingga dapat muncul dorongan untuk melakukan hal hal diluar kontrolnya misalnya dalam hal ini adalah pencabulan, dari beberapa analisis tersebut dapat dilihat bahwa kondisi orang dengan usia lanjut secara umum merupakan kondisi yang seharusnya mendapat toleransi dan cenderung untuk digunakan sebagai alasan yang meringankan.

Sedangkan pada alasan putusan yang kedua yakni mengatakan bahwa orang dengan usia lanjut seharusnya memberi contoh yang baik dan mengayomi, jika dianalisis seperti yang dikatakan pada data diatas bahwa pada orang usia lanjut memiliki penurunan dari segi fisik, psikologis maupun spiritual, sehingga kemampuan

berfikirnya secara data seharusnya lebih rendah dari orang dengan usia produk ataupun usia normal, maka anggapan bahwa orang dengan usia lanjut dapat memberi contoh yang baik dan mengayomi adalah anggapan yang kurang tepat dan tidak bisa dipaksakan, karena memang secara psikologis dan kemampuan berfikir mengalami penurunan selaras dengan bertambahnya usia dan tidak bisa dituntut untuk selalu memberi contoh yang baik dan mengayomi, bahkan seharusnya orang dengan usia lanjut kembali diperlakukan seperti anak kecil yang kembali membutuhkan nasihat dan tuntunan, selain itu alasan dapat memberi contoh yang baik bukan merupakan bagain dari faktor kondisi fisik yang dikatakan oleh alasna faktual dalam hukum pidana.

Dari dua analisis tersebut, bahwa secara kondisi maupun analisis validitas masing – masing putusan memberikan kesimpulan bahwa faktor usia lanjut pelaku pada tindak pidana pencabulan anak dibawah umur seharusnya mendapatkan toleransi sebagai alasan meringankan terdakwa, apalagi kesejahteraan orang lanjut usia juga telah dijamin oleh negara melalui Undang – Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan juga didukung R KUHP sebagai gambaran masa depan yang dalam rancangannya mengatur pada pasal 70 angka b terdakwa berusia di atas 75 tahun mengatur bahwa sebisa mungkin tidak dipidana, namun alangkah baiknya untuk menghindari disparitas seperti ini dan untuk mencapai kepastian hukum, seharusnya dibuat sebuah pedoman pemidanaan untuk memberi kepastian mengenai orang lanjut usia sebagai subjek hukum pidana

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, disparitas putusan dapat terjadi karena tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai faktor usia lajut sebagai pertimbangan hakim apalagi sampai menuju ke alasan meringankan atau memberatkan, meskipun terdapat konsep dalam hukum pidana kontemporer yang mengatakan bahwa kondisi terdakwa termasuk ke dalam pertimbangan non yuridis, namun tetap saja tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa faktor tersebut sebagai alasan meringankan atau memberatkan, tetapi hanya mengamanatkan agar kondisi diri terdakwa dalam hal ini faktor usia dimasukkan ke dalam

pertimbangan hakim. Kondisi tersebut menciptakan ruang antar hakim terjadi perbedaan pertimbangan mengenai faktor usia lanjut sebagai alasan meringankan atau digunakan sebagai alasan memberatkan, sehingga timbullah disparitas mengenai hal tersebut.

Faktor usia lanjut pelaku pada tindak pidana pencabulan anak dibawah umur seharusnya mendapatkan toleransi sebagai alasan meringankan terdakwa, apalagi kesejahteraan orang lanjut usia juga telah dijamin oleh negara melalui Undang – Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan juga didukung R KUHP sebagai gambaran masa depan yang dalam rancangannya mengatur pada pasal 70 angka b terdakwa berusia di atas 75 tahun mengatur bahwa sebisa mungkin tidak dipidana, namun alangkah baiknya untuk menghindari disparitas seperti ini dan untuk mencapai kepastian hukum, seharusnya dibuat sebuah pedoman pemidanaan untuk memberi kepastian mengenai orang lanjut usia sebagai subjek hukum pidana.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian ini diharapkan dari adanya kondisi orang usia lanjut, faktor lanjut usia seharusnya menjadi pertimbangan hakim sebagai alasan peringan terdakwa dan Untuk mencapai sebuah kepastian hukum sebaiknya perlu dibuat adanya pedoman pemidanaan yang mengatur bagaimana perlakuan terhadap lansia ketika menjadi pelaku tindak pidana. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dari pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, Hamidah, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto. 2012. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba." *Pandecta* 7(2).
- Alexsander, Sandy Doyoba, and Yeni Widowaty. 2020. "Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*

- (IJCLC) 1(2):72–78.
- Andjeng Pratiwi. 2019. “Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer.” *Mimbar Justitia* 5(2).
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Diantha, I. Made Pasek. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajar, Yulianto Achmad Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galang Taufani Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Gonibala, Rosalinda. 2019. “Manajemen Akal Dan Orientasi Studi Al-Quran Dan Al-Hadits.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(2):283–94.
- Hakim, Lukman Nul. 2020. “Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11(1):43–55.
- Hananta, Dwi. 2018. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7(1):87–108.
- Huku, Fakultas, and Halu Oleo. 2016. “RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM La Patuju Sakticakra Salimin Afamery Adalah Lemahnya Pemberian Sanksi Atau Hukuman Bagi Pelanggar Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggar Hukum Di Indonesia Hanya Bersifat Memberikan Hukum Rasa Dengan ‘ Malu ’, Bukan.” 1(1):104–14.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. n.d. “Ditemukan 7625 Data.” Retrieved June 5, 2022 (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=disparitas>).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media.
- Muharram, Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan. 2018. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* (3):215–27.
- Natadimaja, Harumiati. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 341–62.
- Parwata, Ida Bagus Agung Dwi Adwitya Ida Bagus Surya Darmajaya I. Gusti Ngurah. 2015. “DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Dan Denpasar).” *Kertha Wicara* 5(2):1–6.
- Rachman, Dylan Aprialdo. n.d. “Angka Kematian Tahanan Tinggi, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi.” Retrieved June 12, 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/11202981/angka-kematian-tahanan-tinggi-ombudsman-diminta-lakukan-investigasi?page=all>).
- Sapti, Ari, Mei Leni, Erika Dewi Noorratri, and Ipa Sari Kardi. 2021. “Deteksi Dini Penyakit Pada Lansia Di Era Pandemic Covid-19.” *Physio Journal* 1(10):32–42.
- Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sriastiti, Ni Made Ayu, and I. K. G. Bendesa. 2018. “ANALISIS DETERMINAN KESEJAHTERAAN LANSIA DI KABUPATEN Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Salah Satu Penilaian Dalam Keberhasilan Pembangunan Suatu Negara Dapat Dilihat Dari Meningkatnya Taraf Hidup Dan Umur Harapan.” *E-Jurnal EP Unud* 2219–48.
- Yulianto, Mukti fajar dan achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: pustaka belajar.